

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina berdasarkan Tinjauan Hukum Islam telah sesuai. BMT Arta Bina memberikan sanksi denda bagi nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Jadi pihak BMT Arta Bina tidak serta merta memberikan sanksi, tetapi pemberian sanksi tersebut telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) melakukan pendekatan berdasarkan asas kekeluargaan, 2) memberikan surat peringatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah, 3) pemberian denda bagi nasabah yang tidak beritikad baik, 4) penarikan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran.
2. Penerapan sanksi di BMT Arta Bina bertujuan untuk memberi efek jera bagi nasabah agar tidak melakukan perbuatan yang

tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut sebatas *Ta'zir* (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi di atas yaitu :

1. Dalam penyelesaian permasalahan BMT Arta Bina agar tetap mempertahankan hubungan baik dengan anggota / nasabah dengan cara bernegosiasi / bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik apabila terjadi pembiayaan bermasalah.
2. Tidak semuanya itu bisa dikenakan denda, karena denda bisa dikenakan hanya untuk nasabah mampu tapi lalai, sehingga dari pihak BMT Arta Bina sendiri harus benar-benar mengetahui perekonomian dan kondisi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.